



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 59 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN YANG  
TERLETAK DI BLOK EE4, PERUMAHAN TAMAN RATU INDAH, KELURAHAN DURI  
KEPA, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
KEPADA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa lahan untuk sarana pendidikan yang terletak di Blok EE4, Perumahan Taman Ratu Indah, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahterimakan dari PT Taman Ratu Indah kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 59 Tahun 2001 tanggal 13 Juni 2001;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Abdi Karya (Yadika) Nomor 182/KBP-YAK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4566/-076.25 tanggal 29 Oktober 2014, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Lahan yang Terletak di Blok EE4, Perumahan Taman Ratu Indah, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN YANG TERLETAK DI BLOK EE4, PERUMAHAN TAMAN RATU INDAH, KELURAHAN DURI KEPA, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA).
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah untuk sarana pendidikan yang terletak di Blok EE4, Perumahan Taman Ratu Indah, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika).
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Luas Tanah              | : ± 2.105 m <sup>2</sup>                             |
| Nomor Inventaris Barang | : $\frac{93.09.00.00.00.002}{01.01.11.04.002.00225}$ |
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa;

f

- b. Besarnya uang sewa selama 5 (lima) tahun untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa sebesar Rp 2.222.665.229,00 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :
- Tahun Pertama sebesar Rp 394.292.812,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);
  - Tahun Kedua sebesar Rp 417.950.380,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
  - Tahun Ketiga sebesar Rp 443.027.402,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah);
  - Tahun Keempat sebesar Rp 469.609.046,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu empat puluh enam rupiah); dan
  - Tahun Kelima sebesar Rp 497.785.589,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah), yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Penyewaan ditandatangani;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemanfaatan lahan dimaksud hanya untuk sarana kegiatan pendidikan kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika);
- f. Penyewaan tanah dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- g. Yayasan Abdi Karya (Yadika) wajib mengembalikan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KEEMPAT : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Abdi Karya (Yadika).

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Abdi Karya (Yadika), paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Abdi Karya (Yadika).
- KETUJUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Abdi Karya (Yadika)